

PENGARUH *TAX AVOIDANCE* TERHADAP *COST OF DEBT* PADA PERUSAHAAN SEKTOR BARANG KONSUMSI

Rachmat Pramukty¹, Wastam Wahyu Hidayat², Desy Arigawati³, Kardinah Indrianna Meutia⁴

^{1,2,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id, wastam.wahyu@dsn.ubharajaya.ac.id,
desyarigawati@panca-sakti.ac.id, kardinah.indrianna@ubharajaya.ac.id

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengalisis Pengaruh Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) terhadap Biaya Utang (*Cost Of Debt*). Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2013-2017. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) terhadap Biaya Utang (*Cost Of Debt*). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak (*Tax Avoidance*), sedangkan ununtuk variabel dependennya adalah Biaya Utang (*Cost Of Debt*). Beberapa perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dimulai dari 2013-2017 menjadi pilihan populasi peneliti. Pilihan Sampel yang digunakan peneliti menggunakan *Purposive Sampling*. Total 16 perusahaan ditentukan sebagai sampel. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi sederhana dengan SPSS. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) berpengaruh positif signifikan terhadap Biaya Utang (*Cost Of Debt*), serta nilai R^2 adalah sebesar 0,063 yang berarti 6,3% variasi variabel *cost of debt* dapat dijelaskan oleh ETR dan sisanya, yaitu 0,937 atau 93,7% dapat diperjelas melalui variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Kata Kunci : *Tax Avoidance*, dan *Cost Of Debt*.

I. PENDAHULUAN

Bisnis yang berkembang di dunia ini sudah mengalami kemajuannya yang sangat pesat. Khususnya di Negara ini, Indonesia. Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi. Pertandanya adalah dengan pembuktian penerapan teknologi yang semakin berkembang masuk ke dunia usaha. Bisnis yang berkembang dimaksud, dapat menyebabkan perusahaan akan melakukan berbagai strategi dan usaha untuk memenangkan persaingan diantara perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Untuk melakukan usaha tersebut, perusahaan membutuhkan Dana yang cukup besar baik Dana dalam bentuk modal sendiri, maupun dari modal saham. Dana dari pihak eksternal dimaksud, yaitu dengan menerbitkan surat utang yang dengan harapan akan dibeli oleh kreditur. Menurut Marcelliana, bahwa Tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan inilah yang akan menjadi *cost of debt* (biaya utang) bagi perusahaan (Marcelliana, 2014).

Pajak menjadi bahan pertimbangan pihak kreditur dalam menentukan risiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan kreditur. Menurut Anwar, *Tax Avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Mahmudah, Suryati, & Husadha, 2019).

Tax avoidance menjadi cara yang terbaik untuk mengurangi pajak yang sifatnya legal. Oleh karena hal tersebut tidak melanggar peraturan yang ada melainkan dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang perpajakannya ada. Sedangkan *Tax Evasion* merupakan pengurangan pajak yang bersifat ilegal dan atau lebih dikenal dengan istilah penggelapan pajak. *Tax Avoidance* dilakukan perusahaan atas dasar penentuan kebijakan yang diambil oleh para pimpinan perusahaan.

Menurut Aisha, bahwa Dalam praktik *Tax Avoidance* lebih banyak memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Dalam konteks perusahaan,

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan sekaligus memperoleh laba yang optimal. Dalam konteks pendapatan negara, *Tax Avoidance* telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit atas anggaran Negara. *Tax Avoidance* secara hukum, tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif dan menunjukkan perilaku ketidakpatuhan. Sudah banyak kasus-kasus penghindaran pajak yang pernah dilakukan oleh perusahaan ternama seperti Apple Inc, Starbucks, Amazon, Netflix, Skype, Facebook dan kasus-kasus lainnya (Aisha, 2016).

Menurut Rahayu, Selain kasus-kasus penghindaran pajak Internasional, contoh beberapa kasus penghindaran pajak di Indonesia antara lain: Asian Agri Group (2006), Toyota Manufacturing Indonesia (2013) dan Pengembang Property (2013) menurut (Rahayu, 2016). Dari keseluruhan kasus-kasus tersebut maka perusahaan dapat memperkecil pajaknya dengan memanfaatkan *deductible expense* atau dengan kata lain biaya dapat dikurangkan. Salah satu *deductible expense* dengan menggunakan *cost of debt*. *Cost of debt* merupakan tingkat pengembalian sebelum pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman ke kreditor.

Di Indonesia peraturan yang mengakui beban bunga atau *cost of debt* sebagai *deductible expense* diatur dalam keputusan menteri keuangan (*KMK No.1002/KMK.04/1984*) yang selanjutnya sekarang menjadi peraturan menteri keuangan (*PMK No.169/PMK.010/2015*) tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Menurut Marcelliana dan Anna, bahwa didalam peraturan ini dikatakan bahwa bunga atas liabilitas yang perbandingannya terhadap modal, yaitu setinggi-tingginya empat banding satu (4:1). Penelitian mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* telah beberapa kali dilakukan. Penelitian ini pernah dilakukan (Marcelliana dan Anna, 2014). Hasilnya menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Selain, penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Khalidah, 2016) menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian dari (Marcelliana dan Anna, 2014). Hal yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan (Novianti, 2014) hasilnya menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh positif terhadap *cost*

of debt. Selain itu, penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Ika, 2014) menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian dari (Novianti, 2014). Hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten serta latar belakang diatas, memotivasi peneliti untuk menguji kembali pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.

Penelitian akan dilakukan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2016. Perusahaan sektor industri barang konsumsi dipilih dengan mempertimbangkan kecukupan data yang memiliki kesamaan karakteristik. Periode pengamatan dipilih selama periode 2012-2016 karena adanya perubahan tarif pajak pada tahun 2008-2010 yang memengaruhi langsung penghitungan beban pajak bagi perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak untuk perusahaan manufaktur baru stabil pada tahun 2010 dan masih berlaku sampai sekarang. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan judul “Analisis Pengaruh *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) terhadap *Cost Of Debt* (Biaya Utang) (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017)”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Biaya Utang (*Cost of Debt*)

Menurut Marcelliana, bahwa dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya, sumber pendanaan internal yaitu dari laba perusahaan saja tidak akan cukup untuk pengembangan perusahaan. Perusahaan juga membutuhkan sumber pendanaan eksternal dari kreditor dalam bentuk utang. Bagi perusahaan yang berhutang, bunga merupakan pengembalian yang harus diberikan perusahaan pada kreditor sampai utang tersebut dapat dilunasi. Tingkat pengembalian inilah yang akan menjadi Biaya Utang (*Cost of Debt*) bagi perusahaan (Marcelliana, 2014).

Menurut Ratnasari, (2014) mendefinisikan bahwa *cost of debt* sebagai tingkat pengembalian yang diinginkan kreditor saat memberikan pendanaan kepada perusahaan. *Cost of debt* diukur dengan membagi beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun

tersebut. Menurut Pratama dan Syahril, (2017), menunjukkan bahwa *cost of debt* sebuah perusahaan ditentukan karakteristik perusahaan tersebut, dapat dilihat dari penerbitan obligasi yang mempengaruhi resiko kebangkrutan, *agency cost* dan masalah informasi asimetri. Biaya hutang sebagai salah satu unsur penting dalam struktur modal dipengaruhi oleh faktor pajak yaitu *debt tax shields* dimana beban bunga dapat dijadikan sebagai sebagaipengurang pajak terutang. (Pratama dan Syahril, 2017).

Menurut Khalidah, bahwa *Principal* sebagai penyedia dana untuk menjalankan perusahaan, mendelegasikan kebijakan keputusan kepada *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* dalam perusahaan untuk melakukan tugas memaksimalkan laba perusahaan dan meningkatkan kemakmuran pemegang saham, sedangkan manajer perusahaan mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya pihak lain dan cenderung tidak menyukai risiko. Manajer tidak menanggung risiko atas kesalahan dalam pengambilan keputusan, resiko tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham (*principal*). Oleh karena itu, manajemen cenderung melakukan pengeluaran untuk kepentingan pribadinya, seperti peningkatan gaji dan status. Dalam pajak, biaya utang diatur pada KMK No.1002/KMK.04/1984 (sekarang PMK No.169/PMK.010/2015) tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Dalam hal keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, besarnya perbandingan antara hutang dan modal sendiri (*debt equity ratio*) ditetapkan setinggi-tingginya empat berbanding satu (4:1). Bunga hutang yang diakui sebagai biaya adalah sebesar bunga atas utang yang perbandingannya terhadap modal, yaitu setinggi-tingginya empat berbanding satu (4:1). (Azizah, 2016).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Suandy, bahwa upaya dalam melakukan penghematan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) dikenal dengan istilah *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan yang melanggar ketentuan perpajakan (*unlawful*) dikenal dengan istilah *taxevasion* (penggelapan pajak) (Hidayat, Purnomo, & Ulfah, 2016). Menurut Anwar, bahwa *Tax avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan

mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Anwar, 2015). Menurut Khalidah, bahwa *Tax avoidance* juga bisa didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak (Azizah, 2016). Sedang menurut Wastam Wahyu Hidayat, bahwa *Tax Avoidance* adalah menyatakan bahwa *Tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya, dan bukan sebagai pelanggaran pajak karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang di mungkinkan oleh undang-undang pajak (Hidayat, 2019).


Model Konseptual dan Hipotesis

Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost of Debt*

Menurut Anwar Penghindaran pajak seperti ini yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*Grey Area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Anwar, 2015). Dalam bukunya Suandy, Perencanaan Pajak memaparkan faktor-faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal (Hidayat et al., 2016).

Menurut Marcelliana, Terdapat banyak pengukuran *tax avoidance*, menyebutkan terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance*. Yaitu menggunakan *current ETR* (*Effective Tax Rate* atau tarif pajak yang efektif) untuk mengukur seberapa besar kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* yang merupakan bagian dari manajemen pajak yang memisahkan beban pajak kini dengan laba sebelum pajak. *Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang masih berada di dalam bingkai perundang-undangan perpajakan. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* akan mengurangi penggunaan utang. Sehingga akan meningkatkan *financial slack*, mengurangi biaya dan risiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit, dampaknya akan mengurangi biaya utang. Pengertian *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang lain adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Marcelliana, 2014).

H1 : Tax Avoidance berpengaruh signifikan terhadap Cost of Debt



Gambar 1. Model Kerangka Teoritis
Sumber : Data diolah Peneliti

III. METODE PENELITIAN

Sampel dan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan Populasi perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdapat 33 perusahaan, dan sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 16 perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2013-2017. Metode pengambilan data dengan sampling, data yang diteliti bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebagai variable independen adalah *Tax Avoidance* dan sebagai variable dependent adalah *Cost of Debt*.

Variabel Operasional

Tax Avoidance

Menurut Marcelliana, *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan utang pajak yang harus dibayarkan perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. *Tax avoidance* (Penghindaran pajak) dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*). (Marcelliana, 2014). Menurut Puji, ETR dihitung dengan menggunakan rasio total beban pajak penghasilan terhadap *pre-tax income*. Beban pajak penghasilan merupakan penjumlahan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. *Pre-tax income* adalah laba bersih sebelum dikurangi pajak penghasilan. Semakin kecil nilai ETR berarti penghindaran pajak oleh perusahaan semakin besar dan begitu pula sebaliknya semakin besar nilai ETR maka penghindaran pajaknya semakin kecil. Nilai ETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1 (Puji, 2016).

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Cost of Debt

Menurut Ratnasari, *Cost of debt* (Biaya utang) diukur dengan membagi beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut Pittman dan Fortin dalam (Ratnasari, 2014).

$$\text{Cost of debt} = \frac{\text{Beban Bunga}}{(\frac{\text{Utang Jangka Panjang} + \text{Utang Jangka Pendek}}{2})}$$

Metode analisa data

Analisis data menggunakan pengujian asumsi klasik dan pengujian menggunakan regresi sederhana. Pengujian asumsi klasik dan regresi sederhana dibantu dengan menggunakan program komputer SPSS-20.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan berikut ini, kami mencoba menjelaskan melalui beberapa tabel dibawah ini.

Tabel 1. Coefficients^a

Model	Unstandardize Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,082	,007		-11,725	,000
Tax Avoidance	-,064	,028	-,251	-2,295	,024

a. Dependent Variable: Cost Of Debt

Sumber : Data diolah Peneliti

Tabel 2. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,251 ^a	,063	,051	,0424495

a. Predictors: (Constant), Tax Avoidance

Sumber : Data diolah Peneliti

Berdasarkan Tabel.1 tampak bahwa variabel ETR memiliki nilai koefisien yang negatif, yaitu sebesar -0,064 dengan tingkat signifikansi 0,024 < 0.05 dari nilai Sig. Menunjukkan bahwa Tax Avoidance berpengaruh negatif signifikan

terhadap cost of debt. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Marcelliana (2014), dan Rahmawati (2015), yang menyatakan bahwa dimana kreditur memandang *tax avoidance* sebagai suatu risiko sehingga perilaku *tax avoidance* justru akan meningkatkan *cost of debt*. Hasil ini menunjukkan bahwa di Indonesia belum banyak insentif pajak pada perusahaan manufaktur yang dapat dimanfaatkan sebagai *tax shelter* pada perusahaan manufaktur. Peraturan pajak justru lebih ketat dalam memberikan kriteria beban yang dapat dikurangkan dibandingkan dengan akuntansi. Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Novianti(2014) dan Erniawati (2014) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* (penghindaran pajak) tidak berpengaruh terhadap *cost of debt* (biaya utang) hal ini disebabkan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian, lebih menyukai sumber pendanaan yang dilakukan dari dalam perusahaan yaitu modal dan laba dibandingkan dengan penggunaan sumber dana dari pihak luar yaitu utang. Berdasarkan Tabel 2, tersebut di atas menunjukkan bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0,063 yang berarti 6,3% variasi variabel *cost of debt* dapat dijelaskan oleh ETR dan sisanya, yaitu 0,937 atau 93,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Keterbatasan dan Agenda penelitian Mendatang

Penelitian ini hanya meneliti 16 perusahaan di sektor manufaktur, sehingga bagi peneliti berikutnya sebaiknya menggunakan obyek penelitian yang lebih luas, baik sektor usaha perusahaannya maupun periode penelitiannya, sehingga hasil penelitian akan memberikan tingkat keterwakilan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa ETR sebagai proksi *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *cost of debt*. Pertimbangan perilaku *tax avoidance* sebagai risiko ini akan membuat kreditur cenderung membebankan bunga yang lebih besar sehingga *cost of debt* yang

ditanggung perusahaan juga menjadi semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisha. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Karyawan (Studi Kasus: Pt. Wilmar Nabati Indonesia)*.
- Azizah, K. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. *Accounting Analysis Journal*, 1–124. Retrieved from <http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2505515.2507827>
- Hidayat, W. W. (2019). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Tindakan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 15(1), 49–58. Retrieved from <http://jurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/jiam/article/view/542/244>
- Hidayat, W. W., Purnomo, A. I., & Ulfah, A. (2016). Determinan Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus : Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek), 12(2), 20–24.
- Mahmudah, W., Suryati, A., & Husadha, C. (2019). Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Atas Persistensi Laba Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 15, 29–37.
- Marcelliana, E. (2014). *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012*. UAJY. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/6110/>